KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.uinkhas.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : B.2954/Un.22/KS.01.7/01/2023
Paket Pekerjaan : Pengadaan Langganan Jasa Turnitin UIN KHAS Jember

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Yobbi Mahruz Habibie, S.Pd.
Pejabat Pembuat Komitmen UIN KH. Achmad Siddiq Jember
Jalan Mataram No. 01 Mangli Jember
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Pengadaan Langganan Jasa Turnitin UIN KHAS Jember nomor: B.2953/Un.22/KS.01.7/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, bersama ini memerintahkan:

PT. Wijaya Infoshakti Nusantara

[redacted]

Terbilang : seratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah (jumlah harga sudah termasuk PPN).

2. Tanggal mulai kerja : 2 Januari 2023

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2023;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Jember, 2 Januari 2023

Untuk dan atas nama	Menerima dan menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran UIN KH. Achmad Siddiq Jember	Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatanganan Kontrak	PT. Wijaya Infoshakti Nusantara
[redacted]	[redacted]
Yohbi Mahrur Habibie, S.Pd.	Novadan Lou Amanda
[redacted]	Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.uinkhas.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UIN KH. Achmad Siddiq Jember
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : B.2953/Un.22/KS.01.7/01/2023 Tanggal : 2 Januari 2023
Nama PPK :	Yobbi Mahruz Habibie, S.Pd.
Nama Penyedia :	PT. Wijaya Infoshakti Nusantara
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Langganan Jasa Turnitin UIN KHAS Jember	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : B.2944/Un.22/KS.01.7/12/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 21 Desember 2022
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : B.2949/Un.22/KS.01.7/12/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 27 Desember 2022
SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA UIN KH. Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan Pengadaan Langganan Jasa Turnitin UIN KHAS Jember	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 142.080.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah)	
Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari kalender	

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran UIN KH. Achmad Siddiq Jember Pejabat Pembuat Komitmen [redacted] Yobbi Mahruz Habibie, S.Pd. [redacted]	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Wijaya Infoshakti Nusantara  Novadan Dwi Amanda Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
 Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK
 a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN
 a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
 PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
 Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
 a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena